



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 17 TAHUN 1997
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA
PROYEK PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI JAWA TIMUR TAHAP II
(EJUDP)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- MENIMBANG** : a. bahwa telah ditetapkannya persetujuan bantuan dana pinjaman Bank Dunia kepada Pemerintah Republik Indonesia Nomor Loan IBRD 4017 - IND untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkotaan di Jawa Timur Tahap II atau The Second East Java Urban Development Project (EJUDP II).
b. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Susunan Organisasi Pelaksana EJUDP II di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 ;
5. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Dati II Jombang Nomer 1 Tahun 1997

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Mei 1996 Nomor 650/903/Bangda ;
2. Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia Nomor 4017-IND, tanggal 23 September 1996.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI JAWA TIMUR TAHAP II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
2. EJUDP II (The Second East Java Urban Development Project), adalah Program Pembangunan Prasarana Perkotaan yang tersebar diseluruh Kabupaten Daerah Tingkat II di Jawa Timur, kecuali Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Tim Koordinasi EJUDP II Daerah adalah Tim yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan EJUDP II di Daerah;
4. Unit Pengelola dan Pengendali Program atau Program Management Office (PMO) adalah suatu Unit fungsional yang melekat pada BAPPEDA Daerah;
5. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) adalah Dinas teknis yang bertanggung jawab untuk mengelola semua pelaksanaan sub-proyek sesuai bidang tugasnya;
6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) adalah dinas teknis yang bertanggung jawab untuk mengelola semua sub-proyek sesuai bidang tugasnya;
7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola semua pelaksanaan program dan sub-proyek Air Bersih;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan tentang rencana dan realisasi pendapatan Daerah serta selalu berkoordinasi dengan Bagian Keuangan;
9. Bagian Keuangan adalah Instansi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan target rencana pendapatan Daerah; memelihara dan mencatat semua kemajuan keuangan sub-proyek dalam format laporan PFAMS (Project Financial Accounting Management System); mencatat dan meneruskan proses pencairan dana operasi dan pemeliharaan yang dibiayai dana murni Daerah;
10. Bagian Lingkungan Hidup adalah Instansi yang bertanggung jawab memonitor aspek lingkungan semua kegiatan sub-proyek EJUDP II sebagaimana standart UKL/UPL dan atau AMDAL;
11. Bagian Organisasi adalah Instansi yang bertanggung jawab untuk merencanakan program peningkatan Kelembagaan dan memonitor pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam dokumen LIDAP;

12. Program Jangka Menengah (PJM) adalah dokumen rencana pembangunan perkotaan yang terdiri dari :
- a. Dokumen Rencana Investasi Pembangunan Prasarana Kota (RIPPK);
 - b. Dokumen Kelayaan Keuangan Daerah;
 - c. Dokumen Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah atau Revenue Improvement Action Plan (RETIKAT-PATDA atau RIAP);
 - d. Dokumen Rencana Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Daerah atau Local Institutional Development Action Plan (LIDAP);
 - e. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

B A B II
ORGANISASI PELAKSANA EJUDP II
DAERAH

Pasal 2

Organisasi terkait Pelaksana EJUDP II Daerah:

- a. Tim Koordinasi (EJUDP II) Daerah
- b. Unit Pengelola dan Pengendali Program (PMO)/BAPPEDA
- c. Dinas Pekerjaan Umum
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- e. Dinas Pendapatan Daerah
- f. Perusahaan Daerah Air Minum
- g. Bagian Keuangan
- h. Bagian Organisasi
- i. Bagian Lingkungan Hidup

B A B III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Tim Koordinasi EJUDP II Daerah

Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi EJUDP II Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal 2 Keputusan ini, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah berkaitan dengan kebijaksanaan pelaksanaan EJUDP II di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi EJUDP II Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam bentuk kebijaksanaan Daerah, terutama yang bersifat operasional dan administratif.
 - b. Menyelenggarakan koordinasi secara rutin untuk memberikan arahan pemecahan dan saran-saran untuk permasalahan yang ada kepada PMO dan instansi terkait pelaksana EJUDP II di Daerah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi EJUDP II Propinsi Tingkat I Jawa Timur.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi EJUDP II Daerah adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini (Lampiran I).

Bagian Kedua

Unit Pengelola dan Pengendali Program (PMO) Daerah

Pasal 4

- (1) PMO sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 2 Keputusan ini, merupakan unit pengelola dan pengendali bidang perencanaan pemrograman EJUDP II di Daerah dalam tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA Daerah dan secara administratif langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Daerah;
- (2) Dalam tugasnya sehari-hari, PMO bertindak sebagai sekretaris untuk seluruh kegiatan EJUDP II di Daerah dan membantu BAPPEDA Daerah dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengendalian EJUDP II di Daerah;
- (3) Tugas dan fungsi PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara rutin baik secara vertikal maupun horisontal untuk semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan EJUDP II di Daerah (aspek pengembangan kota, prasarana, keuangan, kelembagaan dan lingkungan termasuk program operasi dan pemeliharaan);
- b. Menyiapkan PJM dan Memorandum Proyek (MP) bersama-sama dengan instansi terkait termasuk dokumen pendukungnya (studi kelayakan, studi analisis keuangan, AMDAL dsb) serta dokumen evaluasi;
- c. Mengkoordinasikan laporan triwulan dari semua instansi pelaksana EJUDP II di Daerah;
- d. Menyusun laporan konsolidasi triwulan sesuai dengan standard pelaporan triwulan yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur;
- f. Membantu Ketua BAPPEDA menyiapkan petunjuk;
- g. Mengarsip semua surat-menyurat dan dokumen EJUDP II Daerah;
- h. Memastikan bahwa sistem POMMS dan PFAMS dapat berfungsi secara baik sesuai dengan program perangkat lunak yang telah dipasang di komputer oleh Propinsi Jawa Timur;

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan dari PMO, terdiri atas :
 - a. Pimpinan.
 - b. Pembantu Pimpinan, terdiri atas :
 1. Asisten Bidang Program Investasi;
 2. Asisten Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 3. Asisten Bidang Administrasi
 - c. Staf.
- (2) a. Pimpinan dimaksud pada huruf a ayat (1) dijabat oleh Kepala Bidang Fisik Prasarana BAPPEDA Daerah;
- b. Organisasi PMO selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal 2 Keputusan ini, adalah dinas teknis bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi dan memonitor semua pelaksanaan sub-proyek EJUDP II di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu dan mengendalikan pelaksanaan sub-proyek EJUDP II sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan semua proses lelang (pengadaan pekerjaan sipil, pengadaan barang) untuk semua pekerjaan yang menjadi tugas bidangnya, sesuai dengan standart administrasi sebagaimana dipersyaratkan oleh pemerintah Indonesia maupun Bank Dunia;
 - c. Koordinasi aktif dengan Cabang DPJ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terkait dalam rangka keterpaduan sasaran fisik pelaksanaan sub-proyek terkait;
 - d. Melaporkan secara rutin triwulan kepada PMO tentang kemajuan fisik maupun keuangan sub-proyek EJUDP II sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Menyiapkan dokumen pendukung Memorandum Proyek (MP) yang diperlukan, antara lain dokumen UKL/UPL, studi analisis keuangan, studi kelayakan dsb;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini melekat pada tugas dan tanggung jawab sehari-hari di masing-masing seksi.

Bagian Keempat
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal 2 Keputusan ini, adalah dinas teknis yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi dan memonitor semua pelaksanaan sub-proyek EJUDP II di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan sub-proyek EJUDP II sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan semua proses lelang (pengadaan pekerjaan sipil, pengadaan barang) untuk semua pekerjaan yang menjadi bidang tugasnya, sesuai dengan standart administrasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Bank Dunia;
 - c. Koordinasi aktif dengan Cabang DPU Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terkait dalam rangka keterpaduan sasaran fisik pelaksanaan sub-proyek terkait;
 - d. Melaporkan secara rutin triwulanan kepada PMO tentang kemajuan fisik maupun keuangan sub-proyek EJUDP II sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Menyiapkan dokumen pendukung Memorandum Proyek (MP) yang diperlukan, antara lain dokumen UKL/UPL, studi analisis keuangan, studi kelayakan dsb.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini melekat pada struktur DKP Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda)

Pasal 8

- (1) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e

Pasal 2 Keputusan ini, adalah dinas yang bertanggung jawab untuk memungut dan merencanakan target penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah

- (2) Tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Memungut semua obyek pajak/retribusi yang merupakan sumber PAD;
 - b. Koordinasi aktif dengan Bagian Keuangan untuk merencanakan, dan mengevaluasi pencapaian target pendapatan daerah;
 - c. Melaporkan secara rutin triwulan kepada PMO tentang kemajuan PAD;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini melekat pada struktur Dipenda sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Pasal 9

- (1) PDAM sebagaimana dimaksud pada huruf f Pasal 2 Keputusan ini, adalah Perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatannya sendiri;
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Memungut semua proyek/retribusi yang merupakan sumber pendapatan;
 - b. Koordinasi aktif dengan instansi terkait Daerah untuk keterpaduan program dan keterpaduan pelaksanaan sub-proyek;
 - c. merencanakan dan mengevaluasi pengembangan kelembagaan PDAM termasuk kebutuhan program pelatihannya;
 - d. Merencanakan dan mengevaluasi target pencapaian pendapatan PDAM;
 - e. Mengkoordinasikan semua proses lelang (pengadaan pekerjaan

- sipil, barang) untuk semua proyek Air Bersih, sesuai dengan standart administrasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Bank Dunia;
- f. Melaporkan secara rutin triwulan kepada PMO tentang kemajuan kegiatan fisik maupun keuangan program Air Bersih paket EJUDP II;
 - g. Menyiapkan dokumen pendukung Memorandum Proyek (MP) program Air Bersih yang diperlukan, antara lain dokumen UKL/UPL, studi analisis keuangan, studi kelayakan dsb;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini melekat pada struktur PDAM sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bagian Keuangan

Pasal 10

- (1) bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf g Pasal ini adalah instansi yang bertanggung jawab untuk :
- a. Mencatat dan memelihara serta melaporkan secara rutin triwulan kepada PMO data kemajuan keuangan semua sub-proyek EJUDP II di Daerah;
 - b. Koordinasi aktif dengan instansi teknis terkait untuk keterpaduan pelaporan PFAMS;
 - c. Koordinasi aktif dengan Dinas Pendapatan Daerah dan PMO/BAPPEDA untuk merencanakan dan mengevaluasi target penerimaan PAD;
 - d. Bersama dengan PMO/BAPPEDA menyiapkan dokumen pinjaman/SLA, dokumen kelayaan keuangan Daerah;
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini melekat pada struktur Bagian Keuangan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Bagian Organisasi
Pasal 11

- (1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf i Pasal 2 Keputusan ini, adalah instansi yang bertanggung jawab untuk:
 - a. Koordinasi aktif dengan instansi teknis untuk sinkronisasi/keterpaduan kebutuhan program, termasuk kebutuhan pelatihan untuk unit/instansi pelaksana EJUDP II di Daerah;
 - b. Melaporkan secara rutin triwulan kepada PMO tentang kemajuan/permasalahan kelembagaan di Daerah;
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini melekat pada struktur Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Bagian Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Bagian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf j Pasal 2 Keputusan ini, adalah instansi yang bertanggung jawab untuk :
 - a. Membantu instansi teknis terkait untuk menyiapkan dokumen UKL/UPL dan atau AMDAL dan memonitor pelaksanaannya;
 - b. Melaporkan secara rutin triwulan kepada PMO tentang kemajuan/permasalahan lingkungan berkaitan dengan pelaksanaan sub-proyek EJUDP II di Daerah;
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini melekat pada struktur Bagian Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

B A B IV
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) PMO dan instansi pelaksana EJUDP II di Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan 1 Pasal 2 Keputusan ini, wajib menjalin hubungan kerja yang baik dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II maupun Tim Koordinasi EJUDP II Dearah dengan cara :
 - a. Menyampaikan laporan secara rutin triwulan tentang kemajuan pelaksanaan EJUDP II di Daerah kepada Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan;
 - b. Melaporkan dengan cepat hal-hal yang bersifat mendesak;
- (2) PMO dan instansi pelaksana EJUDP II di Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 1 Pasal 2 Keputusan ini, wajib menjalin hubungan kerja yang baik dengan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.

B A B V
P E E I A Y A A N

Pasal 14

- (1) Pembiayaan kegiatan Tim Koordinasi EJUDP II dan unit/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, dibedakan pada Anggaran Pendapatan Daerah dalam bentuk Biaya Penunjang Kegiatan Unit-unit (BPKU).
- (2) Biaya Penunjang Kegiatan Unit-unit (BPKU) tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 2P.0.18.1.03.009;
- (3) Penanggung jawab pengelola BPKU adalah masing-masing instansi terkait dan PMO termasuk untuk kegiatan Tim Koordinasi EJUDP II Daerah;
- (4) Besarnya biaya penunjang kegiatan untuk PMO dan tiap-tiap

instansi terkait adalah sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Pasal 2 P.O.18.1.03.009, yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran;

- (5) Pada setiap tahun anggaran Pemimpin Proyek dan Bendaharawan pengelola BPKU ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
- (6) Penggunaan BPKU tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan rapat;
 - b. Biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pemantauan serta konsultasi;
 - c. Biaya pembinaan, pengarahan, asistensi, verifikasi dan koordinasi tetap;
 - d. Studi banding dan pelatihan aparat dibidang pengelolaan program dan keterpaduan program;
 - e. Pengadaan operasi dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional;
 - f. Honorarium dan lembur;
 - g. Biaya alat tulis kantor;
- (7) Pimpinan Proyek dan Bendaharawan pengelola BPKU menyusun rencana kegiatan dan pengeluaran (RKP) selama 1 (satu) tahun anggaran dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Instansi yang bersangkutan.

B A B VI
P E N U T U P

Pasal 15


Dengan berakhirnya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ^{nomor : 67 th 1996 tanggal 28 Juli 1996} dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan dicabut.

Pasal 16

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah;

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : April 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO ^{25/4/97}

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : April 1997
NOMOR :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI EJUDP II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

No	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/Instansi
1.	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Tingkat II Jombang
3.	Sekretaris	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
4.	Anggota-anggota	a. Kepala DPU Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang b. Kepala DKP Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang c. Kepala Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang d. Direktur Utama PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang e. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang f. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang g. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG




SOEWOTO ADIWIBOWO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : April 1997
NOMOR :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PNC RWUP II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

No	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/Instansi
1	Kepala	Kepala Bidang Fisik Prasarana BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
2	Asisten Bidang Inventaris Program	Kasi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
3	Asisten Bidang Monitoring dan Pelaporan	Kasi Perhubungan dan Pariwisata BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
4	Asisten Bidang Administrasi	SUPARNO Staf BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO

Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- Yth. :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
 2. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang.
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya.
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
 5. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Jombang.
 7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
 9. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
 10. Sdr. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
 11. Sdr. Kepala Bagian Lingkungan Hidup, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
 12. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
 13. Sdr. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
 14. Tim Koordinasi EJUDE II Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
 15. PMO Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
 16. Peringgal

B A B VI
P E N U T U P

Pasal 15


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 67 tahun 1996 tanggal 24 tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan dicabut.

Pasal 16

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah;

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 30 April 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,


SOEWOTO ADIWIBOWO 129/97